



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**

Alamat : Jl. AW. SUMARMO NO. 46 B Telp. (0281) 894896
PURBALINGGA 53319

**LAPORAN KINERJA
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2023**

PURBALINGGA, Januari 2024

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke Hadhirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan Rahmat dan Karunia Nya sehingga Dinas Perumahan dan Permukiman dapat menyusun Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2023.

Penyusunan Laporan Kinerja ini dalam rangka membantu penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten guna memberikan informasi tentang gambaran capaian kinerja kegiatan yang telah berhasil dilaksanakan oleh seluruh jajaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023 termasuk segala hambatan dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaiannya dalam rangka mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan perkembangan wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purbalingga.

Penyusunan Laporan Kinerja ini disadari masih kurang sempurna, untuk itu kami dengan hati yang terbuka menerima saran dan masukan yang konstruktif. Akhirnya kepada seluruh jajaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga yang telah bekerja secara tulus dan optimal sehingga pelaksanaan kewenangan tugas pokok dan fungsi pada tahun anggaran 2023 dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan, serta penyusunan hasil kegiatan juga dapat terwujud sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Sehubungan hal tersebut kami ucapkan rasa terima kasih dan semoga tahun anggaran berikutnya dapat lebih baik lagi dalam pelaksanaan kegiatan guna memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Kabupaten Purbalingga.

Purbalingga, Januari 2024

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman
Kabupaten Purbalingga



Drs. IMAM HADI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19650104 198607 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR BAGAN DAN TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum	1
C. Maksud dan Tujuan	2
D. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
E. Permasalahan Utama yang Dihadapi	7
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A. Perencanaan Strategis.....	10
B. Perjanjian Kinerja 2023	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	15
A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah	15
B. Realisasi Anggaran.....	36
BAB IV PENUTUP	43
A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga	43
B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang	44

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Jenis Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Per 31 Desember 2023	7
Tabel 1.2 Asset Yang Dikelola Opd Per 31 Desember 2023	7
Tabel 1.3 Isu Strategis	8
Tabel 2.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	11
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	13
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	15
Tabel 3.2 Tabel Capaian Kinerja Sasaran 2023	15
Tabel 3.3 Capaian Kinerja Tujuan 1 Tahun 2023	17
Tabel 3.4 Capaian Kinerja Tujuan 1 Tahun 2018-2023	17
Tabel 3.5 Capaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2023	17
Tabel 3.6 Capaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2018-2023	17
Tabel 3.7 Lokasi Dan Jumlah Sr Pembangunan Spam Hamp	18
Tabel 3.8 Lokasi Dan Jumlah Sr Perluasan Spam (Dak)	19
Tabel 3.9 Lokasi Dan Jumlah Sr Peningkatan Spam (Dak)	20
Tabel 3.10 Capaian Kinerja Tujuan 2 Tahun 2023	22
Tabel 3.11 Capaian Kinerja Tujuan 2 Tahun 2018-2023	22
Tabel 3.12 Capaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2023	23
Tabel 3.13 Capaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2021-2023	23
Tabel 3.14 Lokasi Dan Jumlah Kk Terakses Pengelolaan Dan Pengembangan	24
Tabel 3.15 Capaian Kinerja Tujuan 3 Tahun 2023	26
Tabel 3.16 Capaian Kinerja Tujuan 3 Tahun 2023	26
Tabel 3.17 Capaian Kinerja Tujuan 3 Tahun 2018-2023	27
Tabel 3.18 Capaian Kinerja Sasaran 3 Tahun 2023	27
Tabel 3.19 Capaian Kinerja Sasaran 3 Tahun 2021-2023	27
Tabel 3.20 Penanganan Kumuh Yang Dilakukan	28
Tabel 3.21 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	30
Tabel 3.22 Capaian Kinerja Tujuan 4 Tahun 2023	32
Tabel 3.23 Capaian Kinerja Tujuan 4 Tahun 2018-2023	32
Tabel 3.24 Capaian Kinerja Sasaran 4 Tahun 2023	33
Tabel 3.25 Capaian Kinerja Sasaran 4 Tahun 2021-2023	34
Tabel 3.26 Capaian Kinerja Sasaran 5 Tahun 2023	35
Tabel 3.27 Capaian Kinerja Sasaran 5 Tahun 2021-2023	35
Tabel 3.28 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Kegiatan Ta. 2023 Dinas Perumahan Dan Permukiman	37
Tabel 3.29 Analisis Efektifitas Penggunaan Anggaran	39
Tabel 3.30 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	41

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga ini adalah sebagai bentuk laporan akuntabilitas kinerja yang dicapai dalam pemerintahan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja dalam tahun anggaran yang telah dilaksanakan Tahun 2023.

Sebagai Implementasi dari Sistem Laporan Kinerja yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, maka disusun Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023.

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023 adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman dengan perbandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. Sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Purbalingga; dan
3. Sebagai bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Purbalingga pada tahun berikutnya.

B. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Dinas perumahan dan Permukiman Kab. Purbalingga tahun 2023 ini disusun berdasarkan pada:

1. PP 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. PP 40 Tahun 2006, tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
3. PP 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

5. Permenpanrb Nomor 53 Tahun 2014, tentang Juknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Pelaksanaan Reviu atas Penetapan Kinerja;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga; dan
7. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 50 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Tata Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Purbalingga.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Purbalingga Tahun 2023 adalah:

1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategi Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga;
2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kerja tahun mendatang; dan
3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada Publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu 1 (satu) tahun.

D. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi


1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga disebutkan bahwa Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, serta sub urusan air minum bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.

Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga, terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, meliputi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Koordinator Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Perumahan, meliputi :
 - a. Sub Koordinator Seksi Perumahan Formal
 - b. Sub Koordinator Seksi Perumahan Swadaya
4. Bidang Permukiman, meliputi :
 - a. Sub Koordinator Seksi Pengembangan dan Peningkatan Kawasan Permukiman
 - b. Sub Koordinator Seksi Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
5. Bidang Pertanahan :
 - a. Sub Koordinator Seksi Pengadaan dan Legalisasi Tanah
 - b. Sub Koordinator Seksi Penataan dan Pemanfaatan Tanah
 - c. Sub Koordinator Seksi Penyelesaian Sengketa
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
7. Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN PURBALINGGA



2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan serta sub urusan air minum bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. Mendasari Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten PurBALINGGA, Dinas Perumahan dan Permukiman mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan meliputi perumahan, permukiman dan pertanahan;
2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan meliputi perumahan, permukiman dan pertanahan;
3. Pelaksanaan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan meliputi perumahan, permukiman dan pertanahan;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan meliputi perumahan, permukiman dan pertanahan;
5. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Dinas Perumahan dan Permukiman;
6. Pengendalian penyelenggaraan UPTD; dan
7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.


3. Kepegawaian

Jumlah Pegawai Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga per tanggal 31 Desember 2023 adalah 46 Pegawai dengan jumlah pegawai laki-laki sebanyak 18 pegawai, dan pegawai Perempuan berjumlah 28 pegawai. Jika dilihat dari Status Pegawai, Jabatan Struktural dan Fungsional, Tingkat Pendidikan, dan Diklat Penjurangan, Sumber Daya Manusia di Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga dapat dirincian sebagai berikut:

a. Susunan Pegawai Berdasarkan Status Pegawai


Jumlah Pegawai Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten berdasarkan status pegawai yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Non PNS dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) disajikan dalam diagram sebagai berikut:

Diagram 1.1
Pegawai Dinas Perumahan dan Permukiman Berdasarkan Status Pegawai




- b. Jumlah Pegawai Dinas Perumahan dan Permukiman Daerah Kabupaten Purbalingga Berdasarkan Jabatan

Diagram 1.2
Pegawai berdasarkan jabatan



- c. Jumlah Pegawai Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga Berdasarkan pendidikan

Diagram 1.3
Pegawai berdasarkan pendidikan



- d. Jumlah Pegawai Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga Berdasarkan Pendidikan dan pelatihan

Tabel 1.1 Data Jenis Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan per 31 Desember 2023

No	Jenis Diklat Kepemimpinan	Jumlah	Keterangan
1	Tingkat I	0	
2	Tingkat II	1	
3	Tingkat III	4	3 belum diklat
4	Tingkat IV	9	4 belum diklat
	Jumlah	11	7 belum diklat

- e. Jumlah asset, sarana dan prasaran yang dikelola Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Purbalingga

Tabel 1.2 Asset yang dikelola OPD per 31 Desember 2023

No	Jenis Asset	Jumlah	Keterangan
1	Lahan lokasi perkantoran	2.100,12 m ²	
2	Bangunan Perkantoran	1.167 m ²	
3	Mobil Station	7 unit	
4	Mobil Pickup	1 unit	
5	Sepeda Motor	16 unit	
6	Kendaraan Roda 3	-	

E. Permasalahan Utama yang Dihadapi

Isu-isu Strategis berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Sebelum menentukan isu strategis Dinas Perumahan dan Permukiman, hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga mendasari Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2021 s.d 2026, adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3 Isu Strategis

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Permasalahan
1	Ketercukupan rumah layak huni belum optimal	Kurangnya sinkronisasi data daerah dengan data Pusat	Kurangnya SDM untuk validasi data Kurangnya anggaran
2	Ketersediaan akan Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi belum optimal	a. Akses untuk seluruh rumah tangga baik perkotaan dan perdesaan terhadap layanan air minum layak belum tercapai. b. Rendahnya akses rumah tangga terhadap layanan sanitasi layak. c. Masih rendahnya fasilitas infrastruktur layanan air limbah sistem terpusat.	Pemanfaatan Sumber mata air, kurang optimal, Kurang tersedianya lahan untuk lokasi pembangunan SPAL komunal
3	Masih adanya kawasan kumuh yang belum tertangani	Belum optimalnya penanganan kawasan kumuh	Belum optimalnya penanganan kawasan kumuh, kurangnya kesadaran masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat
4	Pemenuhan kebutuhan tanah untuk pembangunan belum optimal	Penetapan Lokasi tanah untuk pembangunan belum tersedia	Harga tanah yang ditetapkan apraisal berbeda dengan yang diharapkan pemilik tanah

Terkait dengan permasalahan tersebut, maka isu strategi dalam implementasi program dan kegiatan diarahkan untuk :

1. Peningkatan kualitas perumahan bagi masyarakat miskin guna mengurangi rumah tidak layak huni
2. Peningkatan kualitas kawasan permukiman guna meningkatkan kesehatan lingkungan permukiman dan penanganan kawasan kumuh

3. Peningkatan dan perluasan penyediaan akses air minum bagi masyarakat
4. Peningkatkan penanganan akses sanitasi air limbah domestik/rumah tangga
5. Peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan tanah Pemkab

Sedangkan dari sisi internal organisasi yaitu ketersediaannya kendaraan operasional kegiatan dan ketersediaannya tenaga yang profesional pada Dinas Perumahan dan Permukiman.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2023 adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
- E. Permasalahan Utama yang Dihadapi
- F. Sistematika Penulisan

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026
- B. Perjanjian Kinerja TA. 2023

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah
- B. Realisasi Anggaran

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Langkah tindak lanjut

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

1. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026

Rencana Strategis (Renstra) merupakan bagian yang terintegrasi dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. RENSTRA Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 - 2026 mengacu kepada RPJMD Tahun 2021 - 2026, dimana berisi tujuan, sasaran, program, indikator kinerja utama, indikator kinerja program serta kegiatan yang akan dilaksanakan disesuaikan dan memiliki benang merah dengan substansi RPJMD Kabupaten Purbalingga dimaksud. Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga merupakan pedoman bagi Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga yang menyelenggarakan fungsinya dan melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan serta sub urusan air minum.

Sebagaimana mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga dalam RPJMD 2021 – 2026 yaitu :

a. VISI : PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT YANG BERAKHLAK MULIA

b. Misi : Visi tersebut di atas dijabarkan dalam 7 Misi, yaitu :

Misi 1 : Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat;

Misi 2 : Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadirat Allah SWT / Tuhan YME, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai NKRI;

Misi 3 : Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok masyarakat utamanya pangan dan papan secara layak;

Misi 4 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;

Misi 5 : Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya dalam industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja;

Misi 6 : Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa;

Misi 7 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah / Infrastruktur dengan tetap memperhatikan Kelestarian Lingkungan.

Sedangkan Misi yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman adalah :

Misi 3 : Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok masyarakat utamanya pangan dan papan secara layak.

Indikator Kinerja dan target kinerja tahunan dalam dokumen Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga Tahun 2021- 2026 sebagai berikut:

Tabel 2.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan naik dan kualitas pelayanan publik								
		Meningkatnya Implementasi SAKIP DINRUMKIM	Nilai SAKIP DINRUMKIM	68,38	68,88	69,38	69,88	70,38	70,88
2	Meningkatnya akses air minum		Cakupan akses air minum layak	92,05	92,45	92,86	93,26	93,67	94,07

		Meningkatnya akses air minum	Persentase peningkatan akses rumah tangga terhadap air minum	1,04	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
3	Meningkatnya akses sanitasi		Cakupan sanitasi layak	92,26	92,38	92,50	92,62	92,75	92,87
		Meningkatnya akses sanitasi	Persentase rumah tangga mengakses sanitasi	1,49	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
4	Meningkatnya penanganan kawasan kumuh dan perbaikan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman		Cakupan kawasan permukiman perkotaan tidak kumuh	98,92	99,05	99,19	99,32	99,46	99,59
		Meningkatnya kawasan tidak kumuh perkotaan	Persentase peningkatan kawasan tidak kumuh perkotaan	0	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
5	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan tanah untuk pembangunan		Cakupan pemanfaatan tanah Pemda	92,19	92,46	92,73	93	93,28	93,55
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan tanah untuk pembangunan	Persentase penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang tepat waktu	100	100	100	100	100	100

B. Perjanjian Kinerja 2023

Guna mendukung terwujudnya Visi dan Misi tersebut, Dinas Perumahan dan Permukiman melaksanakan serangkaian program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam dokumen Renja tahun anggaran 2023 dengan target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun Anggaran

2023. Perjanjian Kinerja tahun 2023 didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sudah diselaraskan, sehingga mengalami perbedaan. Selanjutnya perjanjian kinerja tahun 2023 tertuang dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PURBALINGGA**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akses Air Minum		Cakupan akses air minum	persen	95,97
		Meningkatnya akses air minum	Persentase peningkatan akses rumah tangga terhadap air minum	persen	1,22
2	Meningkatnya akses sanitasi		Cakupan sanitasi layak	Persen	93,99
		Meningkatnya akses sanitasi	Persentase peningkatan rumah tangga mengakses sanitasi	Persen	0,40
3	Meningkatnya penanganan kawasan kumuh dan perbaikan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman		Cakupan kawasan permukiman perkotaan tidak kumuh	Persen	99,02
		Meningkatnya kawasan tidak kumuh perkotaan	Persentase peningkatan kawasan tidak kumuh perkotaan	Persen	0,05
4	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan tanah untuk pembangunan		Cakupan pemanfaatan tanah Pemda	Persen	93

		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan tanah untuk pembangunan	Persentase penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang tepat waktu	Persen	100
		Meningkatnya Implementasi SAKIP Dinas Perumahan dan Permukiman	Nilai SAKIP Dinas Perumahan dan Permukiman	persen	73

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 tergambar dari capaian kinerja sasaran, serta program dan kegiatan, sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2023. Penghitungan capaian kinerja kegiatan sebagaimana mengacu pada Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kriteria	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 75%	Tinggi
3	51% ≤ 65%	Rendah
4	≤ 50%	Sangat Rendah

Dalam mengukur capaian indikator kinerja tujuan dan indikator sasaran, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.2 TABEL CAPAIAN KINERJA SASARAN 2023

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja	Target Masa Akhir Renstra (2021-2026)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Akses Air Minum		Cakupan akses air minum	persen	95,97	96	100,03	94,07
		Meningkatnya akses air minum	Persentase peningkatan akses rumah tangga terhadap air minum	persen	1,22	1,25	102,46	0,40
2	Meningkatnya akses sanitasi		Cakupan sanitasi layak	Persen	93,99	94,03	100,04	92,87
		Meningkatnya akses sanitasi	Persentase peningkatan rumah tangga	Persen	0,40	0,44	110	0,12

			mengakses sanitasi					
3	Meningkatnya penanganan kawasan kumuh dan per baikan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman		Cakupan kawasan permukiman perkotaan tidak kumuh	Persen	99,02	99,12	100,10	99,59
		Meningkatnya kawasan tidak kumuh perkotaan	Persentase peningkatan kawasan tidak kumuh perkotaan	Persen	0,05	0,15	300	0,13
4	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan tanah untuk pembangunan		Cakupan pemanfaatan tanah Pemda	Persen	93	95,55	102,74	93,55
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan tanah untuk pembangunan	Persentase penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang tepat waktu	Persen	100	53,85	53,85	100
		Meningkatnya Implementasi SAKIP Dinrumkim	Nilai SAKIP Dinas Perumahan dan Permukiman	persen	73	73,01	100,01	70,88
Rata – rata Capaian Kinerja							118,80%	

Dari Tabel diatas, Capaian Kinerja atas indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga di Tahun 2023 menunjukkan rata – rata capaian kinerja sebesar 118,80% atau kategori **Sangat Tinggi**.

Misi 3 RPJMD 2021-2026: Mengupayakan Ketercukupan Kebutuhan Pokok Manusia Utamanya Pangan dan Papan Secara Layak

Tujuan 1 : Meningkatnya Akses Air Minum

Dalam rangka mendukung capaian Misi 3 tersebut, ketercukupan pangan dalam arti luas adalah terpenuhinya kebutuhan akan akses air minum sebagai kebutuhan pokok manusia. Berikut ini adalah tabel capaian kinerja atas tujuan 1 yaitu Meningkatnya Akses Air Minum.

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Tujuan 1 Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja %
Cakupan akses air minum	Persen	95,97	96	100,03

Pada tahun 2023, cakupan akses air minum mencapai 100,03% atau kategori **sangat tinggi** dari target sebesar 95,97% dan realisasi sebesar 96%. Realisasi ini sudah melampaui target dari masa akhir Renstra sebesar 94,07%.

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Tujuan 1 Tahun 2018-2023

Indikator Kinerja	Satuan	Reali sasi 2018	Reali sasi 2019	Reali sasi 2020	Reali sasi 2021	Reali sasi 2022	Target 2023	Reali sasi 2023	Capaian Kinerja %
Cakupan akses air minum	Persen	90,43	91,01	92,05	93,01	94,75	95,97	96	100,03

Cakupan akses air minum dari tahun 2018-2023 terus mengalami peningkatan, dengan kategori rata-rata capaian sangat tinggi. Realisasi tahun 2023 sebesar 96%, realisasi tahun 2022 sebesar 94,75% atau naik sebesar 1,25%, Realisasi tahun 2021 sebesar 93,01%, realisasi tahun 2020 sebesar 92,05%, realisasi tahun 2019 sebesar 91,01%, dan realisasi tahun 2018 sebesar 90,43%.

Sasaran 1 : Meningkatnya akses air minum**Tabel 3.5 Capaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2023**

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja %
Persentase peningkatan akses rumah tangga terhadap air minum	Persen	1,22	1,25	102,46

Pada tahun 2023, persentase peningkatan akses rumah tangga terhadap air minum mencapai 102,46% atau kategori **sangat tinggi** dari target 1,22% dan realisasi sebesar 1,25%. Realisasi ini sudah melampaui target dari masa akhir Renstra sebesar 0,40%.

Tabel 3.6 Capaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2018-2023

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja %
Persentase peningkatan akses rumah tangga terhadap air minum	Persen	0,96	1,74	1,22	1,25	102,46

Persentase peningkatan akses rumah tangga terhadap air minum mengalami kenaikan signifikan di tahun 2022 sebesar 1,74% dan tahun 2023 realisasi peningkatan 1,25% dari target 1,22%.

Pada tingkat nasional dibawah naungan Kementerian PUPR yang terkait dengan Tujuan 1 dan Sasaran 1 adalah Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak dimana tahun 2023 di target kan pada Renstra PUPR sebesar 97,90% untuk realisasi 2023 belum dirilis.

Keberhasilan capaian kinerja ini adalah terselenggaranya Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Program ini adalah urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dilaksanakan pada Dinas Perumahan dan Permukiman, dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat akan ketercukupan akses air minum guna meningkatkan derajat kesehatan bagi warga masyarakat. Realisasi pelaksanaan program dimaksud untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas yang terkait dengan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum di pedesaan.

Program ini dilaksanakan melalui Kegiatan berupa Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota, yang dilaksanakan melalui Sub kegiatan :

a. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan (HAMP)

Aktivitasnya adalah pembangunan SPAM HAMP di 12 lokasi dengan jumlah sambungan rumah 656 SR

Tabel 3.7 Lokasi dan Jumlah SR Pembangunan SPAM HAMP

No	Lokasi Desa	SR
1.	Karangangka Kec. Mrebet	62
2.	Lambur Kec. Mrebet	57
3	Sanguwatang Kec. Karangjambu	48
4	Meri Kec. Kutasari	55
5	Cendana Kec. Kutasari	45
6	Kasih Kec. Kertanegara	60
7	Rajawana Kec. Karangmoncol	52

8	Tunjungmuli Kec. Karangmoncol	62
9	Pengadegan Kec. Pengadegan	54
10	Kejobong Kec. Kejobong	53
11	Serang Kec. Karangreja	55
12	Munjul Kec. Kutasari	53
Total		656

b. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan (DAK)

Aktivitasnya adalah Perluasan jaringan SPAM di 14 lokasi/desa sebanyak 1.198 SR

Tabel 3.8 Lokasi dan Jumlah SR Perluasan SPAM (DAK)

No	Lokasi Desa	SR
1	Slinga Kec. Kaligondang	50
2	Sidanegara Kec. Kaligondang	90
3	Tajug Kec. Karangmoncol	50
4	Langgar Kec. Kejobong	80
5	Pangempon Kec.Kejobong	80
6	Pandansari Kec. Kejobong	43
7	Majatengah Kec. Kemangkon	80
8	Plumutan Kec. Kemangkon	25
9	Condong Kec. Kertanegara	125
10	Karangjengkol Kec. Kutasari	140
11	Binangun Kec. Mrebet	140
12	Bojong Kec. Mrebet	110
13	Bantarbarang Kec. rembang	80

14	Panusupan Kec. Rembang	105
Total		1.198

c. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan (DAK)

Aktivitasnya adalah Peningkatan jaringan SPAM di 14 lokasi/desa sebanyak 1.225 SR

Tabel 3.9 Lokasi dan Jumlah SR Peningkatan SPAM (DAK)

No	Lokasi Desa	SR
1	Talagening Kec. Bobotsari	70
2	Karangmalang Kec. Bobotsari	37
3	Gunungkarang Kec. Bobotsari	40
4	Karangnangka Kec. Bukateja	38
5	Pekiringan Kec. Karangmoncol	38
6	Lamuk Kec. Kejobong	84
7	Nangkasawit Kec. Kejobong	100
8	Bandingan Kec. Kejobong	116
9	Kedungbenda Kec. Kemangkon	70
10	Kertanegara Kec. Kertanegara	80
11	Karangasem Kec. Kertanegara	126
12	Limbangan Kec. Kutasari	100
13	Selaganggeng Kec. Mrebet	40
14	Sangkanayu Kec. Mrebet	126
15	Kradenan Kec. Mrebet	160
Total		1.125

Keberhasilan ini adalah adanya tambahan anggaran transfer dari Pusat (dana DAK dan HAMP air minum) yang cukup besar, sehingga mampu untuk melakukan pembangunan, perluasan, serta peningkatan jaringan air minum dan masyarakat dapat memperoleh tambahan akses air minum yang cukup banyak. Keberhasilan yang lain juga ada kontribusi dari masyarakat untuk pembangunan SPAM mereka juga memberikan swadaya berupa tenaga dan uang.

Kendala yang dihadapi :

- a. Pada Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Perdesaan, pada saat pemasangan SR HAMP terdapat 11 SR yang tidak sesuai dengan baseline awal (Munjul, Cendana, Sanguwatang, Kasih, Kejobong dan Tunjungmuli). Juga pada saat uji fungsi ada beberapa 15 SR yang tidak mengalir (Serang, Kasih, Tunjungmuli);
- b. Pada Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Perdesaan, terdapat beberapa paket pekerjaan yang agak terlambat (tidak sesuai time scedule) karena ada perubahan/pemindahan sumber reservoir/ sumur/lokasi jaringan (desa Condong, Selaganggeng, Langgar, Karangjengkol, Gunungkarang, Sangkanayu, Talagening, Lamuk);
- c. Pada Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Perdesaan, ada beberapa sumber air yang pada saat survay perencanaan tersedia, tapi pada saat pelaksanaan debit airnya berkurang karena adanya musim kemarau panjang (desa Slinga, Tajug).

Upaya yang dilakukan :

- a. Memindahkan lokasi SR sesuai baseline. Mengupayakan aliran air dari sumber lain agar semua SR berfungsi;
- b. Dicarikan lokasi baru yang bisa dijadikan tempat reservoir/Sumur/Jaringan dan meningkatkan koordinasi dengan desa setempat;
- c. Mencari sumber air lain yang debitnya mencukupi untuk dapat dikumpulkan pada broncap rencana. Koordinasi dengan pihak desa agar cepat memberikan data SR yang akan dikerjakan.

Strategi dalam pencapaian sasaran antara lain dengan menggali potensi sumber mata air baru yang dapat dimanfaatkan serta memetakan wilayah yang rawan kekurangan air bersih, serta melakukan sinergi kegiatan yang didanani dari Dana Desa dan sumber lainnya.

Tujuan 2 : Meningkatnya akses sanitasi

Kebutuhan dasar bagi masyarakat tentunya senantiasa berkembang seiring dengan kemajuan masyarakat itu sendiri. Masyarakat tradisional, kebutuhan akan rumah dan perumahannya juga masih sederhana. Sedangkan dalam masyarakat modern, rumah dan perumahan yang diidamkan juga akan lebih kompleks dengan pemenuhan berbagai fasilitas kehidupan moderen yang tertata dan membentuk sebuah kawasan permukiman yang representatif sebagaimana yang diimpikan.

Ketercukupan akses sanitasi selain jadi kebutuhan dasar manusia juga mempunyai fungsi yang strategis dalam perannya meningkatnya kualitas kesehatan generasi yang akan datang. Terwujudnya kesejahteraan rakyat dapat ditandai antara lain dengan meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat.

Tabel 3.10 Capaian Kinerja Tujuan 2 Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja %
Cakupan sanitasi layak	Persen	93,99	94,03	100,04

Pada tahun 2023, cakupan sanitasi layak mencapai 100,04% atau kategori **sangat tinggi** dari target sebesar 93,99% dan realisasi sebesar 94,03%. Realisasi ini sudah melampaui target dari masa akhir Renstra sebesar 92,87%.

Tabel 3.11 Capaian Kinerja Tujuan 2 Tahun 2018-2023

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja %
Cakupan sanitasi layak	Persen	87,48	90,77	92,26	93,18	93,59	93,99	94,03	100,04

Cakupan sanitasi layak dari tahun 2018-2023 terus mengalami peningkatan, dengan kategori rata-rata capaian sangat tinggi. Realisasi tahun 2023 sebesar 94,03%, realisasi tahun 2022 sebesar 93,59% atau naik sebesar 0,44%. Realisasi tahun 2021 sebesar 93,18%. realisasi tahun 2020 sebesar 92,26%, realisasi tahun 2019 sebesar 90,77%, dan realisasi tahun 2018 sebesar 87,48%.

Sasaran 2 : Meningkatnya Akses Sanitasi

Tabel 3.12 Capaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja %
Persentase peningkatan rumah tangga mengakses sanitasi	Persen	0,40	0,44	110

Pada tahun 2023, Persentase peningkatan rumah tangga mengakses sanitasi mencapai 110% atau kategori **sangat tinggi** dari target 0,40% dan realisasi sebesar 0,44%. Realisasi ini sudah melampaui target dari masa akhir Renstra sebesar 0,12%.

Tabel 3.13 Capaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2021-2023

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja %
Persentase peningkatan rumah tangga mengakses sanitasi	Persen	0,92	0,41	0,40	0,44	110

Persentase peningkatan rumah tangga mengakses sanitasi di tahun 2021 terjadi peningkatan paling tinggi sebesar 0,92%, di tahun 2022 hanya meningkat 0,41%, dan di tahun 2023 realisasi peningkatan sebesar 0,44% dari target 0,40%.

Pada tingkat nasional dibawah naungan Kementerian PUPR yang terkait dengan Tujuan 2 dan Sasaran 2 adalah Persentase rumah tangga yang terlayani prasarana dan sarana air limbah domestik layak dan aman dimana tahun 2023 di target kan pada Renstra PUPR sebesar 77,73% untuk realisasi 2023 belum dirilis.

Keberhasilan capaian ini adalah berhasil terselenggaranya Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah dengan kegiatannya berupa Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah Domestik dalam di Daerah Kabupaten/Kota, melalui Sub kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat dan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman dari dana DAK.

Pelaksanaan program dimaksud yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya ketersediaan sistem air limbah, guna meningkatkan derajat kesehatan bagi warga masyarakat. Aktivitasnya berupa pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat di 13 desa lokasi, yang tersebar pada 7

Kecamatan. Jumlah KK yang terakses program ini sebanyak 968 KK serta Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman di 1 lokasi jumlah KK yang terakses 59 KK.

Tabel 3.14 Lokasi dan Jumlah KK terakses Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam daerah Kabupaten/Kota

No	Lokasi Desa	Akses KK
1	Bojong Kec. Mrebet	75
2	Kalapacung Kec. Bobotsari	74
3	Pekuncen Kec. Bobotsari	74
4	Karangaren Kec. Kutasari	75
5	Karangasem Kec. Kertanegara	75
6	Kertanegara Kec. Kertanagara	75
7	Kadarpan Kec. Kejobong	74
8	Lamuk Kec. Kejobong	74
9	Nangkasawit Kec.Kejobong	74
10	Pandansari Kec. Kejobong	74
11	Pangempon Kec. Kejobong	74
12	Panusupan Kec. Rembang	75
13	Tajug Kec. Karangmoncol	75
	Total	968

Program yang mendukung capaian kinerja tersebut adalah Program Jambanisasi yang dilakukan oleh OPD terkait (Dinkes). Keberhasilan program ini juga karena kontribusi masyarakat dengan memberikan tanahnya secara cuma-cuma untuk dibangun SPALD-terpusat di Kelurahan Kedungmenjangan dibuktikan dengan adanya surat pernyataan hibah dari masyarakat.

Kendala dalam pelaksanaan :

- a. Pada Pembangunan/Penyediaan Sub sistem Pengelolaan Setempat, dalam pelaksanaan terjadi keterlambatan karena menunggu pencairan dana (semua desa).
- b. Pada Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman, dalam pelaksanaan terjadi keterlambatan karena menunggu pencairan dana (Kel. Kedungmenjangan)

Upaya yang dilakukan :

- a. Mendorong pihak KSM untuk meningkatkan progres pekerjaan dengan menggunakan material dari penyedia yang sudah dikontrak.
- b. Mendorong pihak terkait untuk segera mereview agar anggaran termin dapat diajukan pencairannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2028 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, jenis pelayanan dasar Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten/ Kota meliputi:

1. Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari-hari; dan
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Dari 2 indikator SPM Bidang Pekerjaan Umum tersebut, belum ada yang sudah mencapai target 100%.

Tujuan 3 : Meningkatnya penanganan kawasan kumuh dan perbaikan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman dengan indikator Cakupan kawasan permukiman perkotaan tidak kumuh

Sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk, perkembangan peningkatan sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kebutuhan akan lingkungan perumahan dan permukiman yang berkualitas akan semakin meningkat, sehingga perlu dilaksanakan upaya penanganan secara bersinergi dengan stakeholder yang lain.

Indikator tujuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya tersedianya rumah dan permukiman sehat dan layak huni yang nyaman guna mendorong peningkatan derajat kesehatan dan taraf hidup masyarakat dalam

bentuk pemugaran rumah tidak layak huni disertai ketercukupan fasum yang memadai.

Berdasarkan SK Bupati Purbalingga nomor 640/212 tahun 2021 tentang Kawasan Kumuh diperoleh data kumuh seluas 344,28 Ha yang terbagi dalam 3 tingkat kewenangan penanganannya yaitu kewenangan Tingkat Kabupaten yang luasannya dibawah 10 Ha seluas 80,4 ha, Tingkat Provinsi luasannya 10 s/d 15 Ha seluas 48,91 ha dan Pusat di atas 15 Ha seluas 214,97 ha. Selanjutnya berdasarkan buku rencana penyusunan revisi materi teknis dan raperda revisi RTRW Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 luas kawasan permukiman perkotaan adalah 7.434,57 Ha. Berikut adalah lokasi kumuh yang menjadi penanganannya menjadi kewenangan kabupaten:

Tabel 3.15 Capaian Kinerja Tujuan 3 Tahun 2023

No	Lokasi/Kawasan	Luas Kumuh (ha)
1	Kandanggampang	9,57
2	Bojong	9,53
3	Kedungmenjangan	9,63
4	Bancar	7,07
5	Karangsentul	7,12
6	Brobot	8,00
7	Bobotsari	2,57
8	Majapura	2,10
9	Gandasuli	3,16
10	Kalapacung	1,15
11	Karangduren	6,08
12	Pekuncen	5,29
13	Losari	5,12
14	Bodaskarangjati	4,01
TOTAL KUMUH		80,4

Tabel 3.16 Capaian Kinerja Tujuan 3 Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja %
Cakupan kawasan permukiman perkotaan tidak kumuh	persen	99,02	99,12	100,10

Pada tahun 2023, cakupan kawasan permukiman perkotaan mencapai 100,10% atau kategori **sangat tinggi** dari target sebesar 99,02% dan realisasi sebesar 99,12%. Realisasi ini masih cukup jauh dari target masa akhir Renstra sebesar 99,59%.

Tabel 3.17 Capaian Kinerja Tujuan 3 Tahun 2018-2023

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja %
Cakupan kawasan permukiman perkotaan tidak kumuh	persen	1.440,61 (99,90%)	1.442 (100%)	1.442 (100%)	(98,92%)	(98,97%)	(99,02%)	(99,12%)	100,10 %

Cakupan kawasan permukiman perkotaan tidak kumuh sampai dengan tahun 2020 sudah mencapai 100%, di tahun 2021 diterbitkannya sk baru. Penanganan pertama di tahun 2022 terealisasi 98,97% atau naik sebesar 0,05% atau hanya berhasil menangani 4,01 ha. Realisasi tahun 2023 sebesar 99,12%.

Sasaran 3 : Meningkatkan kawasan tidak kumuh perkotaan

Tabel 3.18 Capaian Kinerja Sasaran 3 tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja %
Persentase peningkatan kawasan tidak kumuh perkotaan	persen	0,05	0,15	300

Pada tahun 2023, Persentase peningkatan kawasan tidak kumuh perkotaan mencapai 300% atau kategori **sangat tinggi** dari target 0,05% dan realisasi sebesar 0,15%. Realisasi ini sudah melampaui target dari masa akhir Renstra sebesar 0,13%.

Tabel 3.19 Capaian Kinerja Sasaran 3 tahun 2021-2023

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja %
Persentase peningkatan kawasan tidak kumuh perkotaan	persen	0,13	0,05	0,05	0,15	300

Persentase peningkatan kawasan tidak kumuh perkotaan di tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 0,13%, di tahun 2022 hanya meningkat 0,05%, dan di tahun 2023 realisasi peningkatan sebesar 0,44% dari target 0,40%.

Keberhasilan peningkatan persentase tersebut karena adanya kolaborasi penanganan kumuh dari sumber pendanaan APBD II, APBD I dan Pusat serta pihak lainnya, sampai dengan tahun 2023 berhasil menangani luasan kumuh sebesar 14,79 Ha dari total kumuh 344,28 Ha. Sisa kumuh yang belum tertangani sebesar 293,60 Ha. Pada tahun 2022 menangani Kawasan kumuh selesai sebesar 4,01 ha yaitu pada Desa Bodaskarangjati dan tahun 2023 menangani kawasan kumuh selesai sebesar 10,78 ha yaitu pada Desa Kalapacung 1,15 ha dan Kelurahan Kedungmenjangan 9,63 Ha.

Tabel 3.20 Penanganan kumuh yang dilakukan

Desa Bodaskarangjati Kecamatan Rembang

No	Uraian	Lokasi	Volume	Satuan
1	Drainase	RT 01 RW 01	150	M ³
2	RTLH	RT 01 RW 01	3	Unit
3	Pamsimas HID	RT 01 RW 01	1	Unit
4	Drainase	RT 02 RW 01	100	M ³
5	Drainase	RT 02 RW 02	50	M ³
6	Penerangan Jalan	RT 01 RW 01	12	Unit
7	Aspal	RT 04 RW 02	1000	M ³
8	Kolam Pemancingan	RT 02 RW 01	1	Unit

Desa Kalapacung Kecamatan Bobotsari

No	Uraian	Lokasi	Volume	Satuan
1	TPS3R	RT 03 RW 04	1	Unit
2	SPALDS	RT 03 RW 04	4	SR
3	JAMBANISASI	RT 03 RW 04	26	Unit

Kelurahan Kedungmenjangan Kecamatan Purbalingga

No	Uraian	Lokasi	Volume	Satuan
1	Tempat Pengolahan sampah	01/01	1	unit
2	Drainase	01/01	53	m
3	Jalan Rabat Beton	01/01	57,2	m
4	Gerobag sampah	01/01	1	unit
5	Apar	01/01	1	unit
6	Tempat Pengolahan sampah	03/01	1	unit

7	Drainase	03/01	47	m
8	Drainase	03/01	66,2	m'
9	Jalan Rabat beton	03/01	44,2	m
10	Ipal Komunal (1 unit)	03/01	51	SR
11	Gerobag sampah	03/01	1	unit
12	Apar	03/01	1	unit
13	Tempat Pengolahan sampah	04/01	1	unit
14	Gerobag sampah	04/01	1	unit
15	Apar	04/01	1	unit
16	Tempat Pengolahan sampah	05/01	1	unit
17	Drainase	05/01	16	m'
18	Drainase	05/01	22,9	m'
19	Jalan Rabat Beton	05/01	22,9	m
20	Gerobag sampah	05/01	1	unit
21	Apar	05/01	1	unit

Keberhasilan program ini juga dengan adanya kontribusi dari masyarakat dengan penyediaan APAR yang mana merupakan salah satu indikator pengurangan nilai kumuh yaitu indikator proteksi penanganan kebakaran.

Kendala/Permasalahan :

- a. Penanganan kumuh dilakukan belum terfokus dan mampu merubah wajah permukiman
- b. Penganggaran dana penanganan kumuh dari Pusat sangat terbatas. Tahun 2021, 2022 dan 2023 tidak ada dana Kotaku.
- c. Masih rendahnya tingkat kesadaran warga masyarakat akan arti pentingnya lingkungan permukiman yang rapi dan sehat.
- d. Kurang optimalnya sinergi program kegiatan antar OPD yang dapat mendukung penanganan kawasan kumuh.

Upaya mengatasi kendala / permasalahan :

- a. Penanganan kawasan kumuh berdasarkan SK Bupati yang baru pada tahun berikutnya perlu dukungan anggaran yang memadai.
- b. Penanganan kumuh/potensi kumuh ke depan dapat dilakukan secara terfokus dan tuntas/komprehensif yang lokasi penanganannya mengacu pada SK kumuh baru,

serta didukung dengan anggaran yang memadai sehingga mampu merubah wajah permukiman.

- c. Perlu adanya dana yang berkelanjutan dari Pusat karena penanganan kumuh membutuhkan waktu yang tidak singkat.
- d. Meningkatkan koordinasi akan pentingnya pencegahan kumuh dan penanganan permukiman kumuh dengan OPD terkait.

Strategi yang dilakukan adalah melakukan koordinasi dan kolaborasi beberapa pihak antara pemerintah mulai tingkat pusat sampai dengan tingkat kelurahan, swasta, bahkan pihak terkait lainnya, termasuk peran serta secara aktif masyarakat, terutama dalam memperbaiki infrastruktur permukiman yang dibangun di lokasi mereka.

Salah satu program yang mendukung penanganan kumuh adalah Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh melalui kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Kabupaten/Kota. Aktivitas yang dilakukan adalah Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat yang kurang mampu khususnya pada desa yang kategori kemiskinan ekstrim dan desa stunting.

Program ini dimaksudkan agar secara bertahap masyarakat memiliki rumah yang layak huni dan sehat. Hal ini karena perumahan selain jadi kebutuhan dasar manusia juga mempunyai fungsi yang strategis dalam perannya sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Terwujudnya kesejahteraan rakyat dapat ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermanfaat melalui pemenuhan kebutuhan papannya.

Berdasarkan hasil evaluasi, penanganan rehab rumah tidak layak huni terus dilakukan setiap tahunnya, sehingga berkontribusi pada peningkatan capaian rumah layak huni. Peningkatan ketersediaan rumah layak huni dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.21 Cakupan ketersediaan rumah layak huni

Indikator Kinerja	Satuan	Reali sasi 2018	Reali sasi 2019	Reali sasi 2020	Reali sasi 2021	Reali sasi 2022	Target 2023	Reali sasi 2023	Capaian Kinerja %
Cakupan ketersediaan	Persen	93,63	95,21	96,09	96,96	97,49	97,71	98,49	100,80

rumah layak huni									
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Berdasarkan tabel tersebut di atas terlihat bahwa persentase capaian ketersediaan rumah layak huni setiap tahunnya terus meningkat. Tahun 2022 jumlah rumah tangga yang memiliki rumah sebanyak 247.852 rumah. Target kinerja 240.169 rumah atau sebesar 96,90%, realisasi rumah layak huni sebanyak 241.631 rumah atau sebesar 97,49%. Pada tahun 2023 jumlah rumah tangga yang memiliki rumah sebanyak 247.852 kk (belum ada data terbaru), target rumah tidak layak huni yang ditangani sebanyak 2.000 rumah (97,71%). Realisasi rumah tidak layak huni yang ditangani sebanyak 2.479 rumah, sehingga rumah layak huni tahun 2023 sebanyak 244.110 rumah atau sebesar 98,49%, capain kinerjanya sebesar 100,80% kategori sangat tinggi.

Guna mewujudkan sasaran ini Pemerintah Kabupaten Purbalingga terus mengeluarkan kebijakan di sektor perumahan dan permukiman yang pada tahun 2023 melalui Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh kegiatannya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Kabupaten/Kota melalui sub kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh **di luar** kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) hektar, aktivitasnya rehab RTLH dari dana DAU sebanyak 42 rumah, kontribusi dana BSPS 633 rumah, Bankeudes provinsi 746 rumah dan dana DD 834 rumah serta kontribusi pemugaran RTLH dari bantuan CSR 155 rumah, Baznas 12 rumah, lain-lain 57 rumah, sehingga total yang dirahab sebanyak 2.479 rumah.

Jumah RTLH yang ditangani sampai dengan tahun 2022 sebanyak 77,37% dari total RTLH (Data Mandiri Kabupaten 2015 ada 27,498 RTLH), atau sebanyak 21.275 rumah. Pada 2023 target jumlah RTLH ditangani/direhab sebanyak 2.000 rumah (84,64%), realisasi sebanyak 2.479 rumah (terdiri dari 617 rumah yang ada di data PBDT dan 1.862 rumah yang ada pada Data Mandiri Kabupaten, sehingga RTLH data mandiri yang sudah tertangani totalnya 23.137 rumah atau sebesar 84,14%. Sedangkan jumlah rumah tidak layak huni yang belum ditangani pada data mandiri sebanyak 4.361 rumah atau 15,85 % dari jumlah target RTLH 27.498 rumah.

Tujuan 4 : Meningkatnya pemenuhan kebutuhan tanah untuk pembangunan

Dengan indikator Cakupan pemanfaatan tanah Pemda. Program ini dimaksudkan untuk memfasilitasi kegiatan pemanfaatan tanah milik Pemda, khususnya tanah eks bengkok. Pelaksanaan program ini dimaksud untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas yang terkait dengan pemanfaatan tanah Pemda eks bengkok yang digunakan oleh masyarakat secara melalui lelang.

Tabel 3.22 Capaian Kinerja Tujuan 4 Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja %
Cakupan pemanfaatan tanah Pemda	Persen	93	95,55	102,74

Pada tahun 2023, cakupan pemanfaatan tanah pemda mencapai 102,74% atau kategori **sangat tinggi** dari target sebesar 93% dan realisasi sebesar 95,55%. Realisasi ini sudah melampaui dari target masa akhir Renstra sebesar 93,55%.

Tabel 3.23 Capaian Kinerja Tujuan 4 Tahun 2018-2023

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja %
Cakupan pemanfaatan tanah Pemda	Persen	79,75	80,09	80,10	92,19	92,75	93	95,55	102,74

Cakupan pemanfaatan tanah pemda dari tahun 2018-2023 terus mengalami peningkatan, dengan kategori rata-rata capaian sangat tinggi. Realisasi tahun 2023 sebesar 95,55%, realisasi tahun 2022 sebesar 92,75% atau naik sebesar 2,8%. Realisasi tahun 2021 sebesar 92,19%, realisasi tahun 2020 sebesar 80,10%, realisasi tahun 2019 sebesar 80,90% dan realisasi tahun 2018 sebesar 79,75%.

Keberhasilan tersebut berkat adanya terobosan meningkatkan inventarisasi bidang tanah Pemda eks bengkok yang sebelumnya belum dimanfaatkan serta koordinasi yang intensif dengan para aparat Kelurahan diantaranya dengan Kelurahan Kandanggang, Karangmanyar dan Mewek agar masyarakatnya berminat dalam memanfaatkan tanah eks Bengkok. Tanah yang dimanfaatkan pada

tahun 2023 sebesar **2.457.849 ha** dari total tanah eks bengkok sebesar **2.572.333 ha**.

Keberhasilan peningkatan pemanfaatan tanah Pemda eks bengkok tersebut sangat berkolerasi dengan peningkatan pendapatan dari lelang tanah eks bengkok. Pada tahun 2023 dengan target sebesar Rp. 850.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.072.667.929 atau 126,19% dari target (per 31 Des 2023).

Kendala dalam capaian kinerja ini :

- a. Berkurangnya bidang tanah Pemda yang dapat dimanfaatkan karena adanya alih fungsi (yang tadinya dimanfaatkan untuk pertanian menjadi digunakan untuk bangunan gedung), serta yang dihibahkan ke instansi vertikal.
- b. Adanya warga masyarakat yang kurang sependapat dalam memanfaatkan/menyewa tanah eks bengkok melalui keputusan RT.
- c. Adanya warga masyarakat yang enggan memanfaatkan tanah Pemda dengan alasan kurang menguntungkan secara ekonomi.

Solusi yang dilakukan :

- a. Membuka akses jalan tanah Pemda sehingga memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat yang memanfaatkannya.
- b. Melakukan persuasi kepada masyarakat untuk dapat/tertarik memanfaatkan tanah Pemda.
- c. Mengidentifikasi dan menginventarisasi tanah Pemda yang belum dimanfaatkan dan bernilai ekonomi.

Sasaran 4: Meningkatnya pemenuhan kebutuhan tanah untuk pembangunan

Tabel 3.24 Capaian Kinerja Sasaran 4 Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja %
Persentase peyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang tepat waktu	Persen	100	53,85	53,85

Pada tahun 2023, persentase penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang tepat waktu mencapai 53,85% atau kategori **sangat rendah** dari target sebesar 100% dan realisasi sebesar 53,85%.

Tabel 3.25 Capaian Kinerja Sasaran 4 Tahun 2021-2023

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja %
Persentase peyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang tepat waktu	Persen	100	100	100	53,85	53,85

Persentase peyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang tepat waktu dari tahun 2021-2022 mengalami peningkatan, mencapai 100% dengan kategori rata-rata capaian sangat tinggi, tetapi pada tahun 2023 realisasi sebesar 53,85.

Capain kinerja ini diperoleh melalui pelaksanaan Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan. Pelaksanaan program tersebut dimaksudkan untuk memfasilitasi kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas yang terkait dengan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum baik yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman maupun oleh OPD lain. Capain kinerja pada tahun 2022 sebesar 100 %.

Pada tahun 2023 dengan target 100% (13 bidang di 3 lokasi) realisasinya 7 bidang di 2 lokasi atau sebesar 53,85% dengan tingkat capain kinerjanya sebesar 53,85% dengan kategori sangat rendah. Kegiatan tersebut adalah memberikan fasilitasi pada OPD/instansi yang membutuhkan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yaitu PDAM untuk pengadaan bak penampungan air minum di desa Kajongan dan Munjul. Pada tahun 2023 target 3 lokasi atau 13 bidang yaitu 11 bidang di 2 lokasi di desa Kajongan dan 2 bidang di 1 lokasi di desa Munjul. Namun realisasinya hanya 7 bidang atau 2 lokasi yaitu 5 bidang di 1 lokasi di desa Kajongan dan 2 bidang di 1 lokasi di desa Munjul. 6 bidang di 1 lokasi di desa Kajongan gagal karena tidak ada kesepakatan antar warga dengan harga yang ditawarkan oleh Appraisal.

Keberhasilan pengadaan 7 bidang tanah tersebut pada tahun 2023 adalah adanya koordinasi yang intensif dengan OPD terkait (PDAM) termasuk Appraisal, serta melalui sosialisasi kepada masyarakat/ perorangan yang tanahnya akan terdampak.

Kendala yang sering dihadapi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan adalah kurangnya pengetahuan masyarakat dalam proses pengadaan tanah untuk

kepentingan pembangunan, sehingga kegiatan pengadaan tanah membutuhkan waktu yang lama, bahkan bisa terjadi kegagalan karena tidak ada kesepakatan harga antara pemilik tanah dengan pihak Appraisal.

Solusi yang dilakukan adalah:

1. Mempertegas lagi tugas Tim fasilitasi pengadaan tanah agar tidak terjadi salah paham terutama bagi pemilik tanah
2. Hasil Penilaian Appraisal bersifat final dan mengikat
3. Memfasilitasi penyelesaian administrasi dengan baik
4. Lebih aktif melakukan pendekatan dan menyesuaikan dengan ketentuan terbaru yang berlaku

Sasaran 5: Meningkatnya implementasi SAKIP DINRUMKIM

Pada tataran tujuan ini ada pada tingkat Kabupaten dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Sedangkan pada tingkat perangkat daerah target kinerja pada tingkat sasaran yaitu *Meningkatnya Implementasi SAKIP Dinas Perumahan dan Permukiman* dengan indikator *Nilai SAKIP Dinas Perumahan dan Permukiman*.

Tabel 3.26 Capaian Kinerja Sasaran 5 Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja %
Nilai SAKIP DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Persen	73	73,01	100,01

Pada tahun 2023, Nilai SAKIP DINRUMKIM mencapai 100,01% atau kategori **sangat tinggi** dari target sebesar 73% dan realisasi sebesar 73,01%.

Tabel 3.27 Capaian Kinerja Sasaran 5 Tahun 2021-2023

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja %
Nilai SAKIP DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Persen	68,40	72,41	73	73,01	100,01

Nilai SAKIP DINRUMKIM dari tahun 2021-2023 terus mengalami peningkatan, tahun 2023 realisasi 73,01% meningkat sebesar 0,6% dari tahun 2022 realisasi sebesar 72,41% dan realisasi 2021 sebesar 68,40%.

Keberhasilan sasaran ini didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Capaian Kinerja 73,01% atau dengan predikat “BB” yang berarti bahwa DINRUMKIM Purbalingga pada akuntabilitas kerjanya sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja yang telah dilakukan sampai ke level 3 Koordinator.

Kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Seluruh pegawai DINRUMKIM belum tertib dan tepat dalam menyusun perjanjian kinerja bulanan dan laporan capaian kinerja bulanan pada aplikasi e-kinerja.
2. Belum dapat membandingkan LKJIP di realisasi kinerja di level nasional.
3. Belum melakukan evaluasi pencapaian target kinerja secara berkala, seperti menggunakan evaluasi atas rencana aksi tribulanan.
4. Belum memanfaatkan hasil dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

Solusi yang dilakukan atas kendala:

1. Kepala Dinas memerintahkan seluruh pegawai DINRUMKIM untuk menyusun perjanjian kinerja bulanan dan laporan capaian kinerja bulanan pada aplikasi e-kinerja secara tertib dan tepat waktu.
2. Evaluasi kinerja pada tahun berikutnya untuk dapat membandingkan di realisasi pada level nasional.
3. Akan melakukan evaluasi pencapaian target kinerja secara berkala, seperti menggunakan evaluasi atas rencana aksi tribulanan.
4. Akan memanfaatkan hasil dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan 11 (Sebelas) Program, 19 (Sembilan Belas) Kegiatan, 37 (Tiga Puluh Tujuh) Sub Kegiatan yang didukung oleh anggaran tahun 2023 sebesar Rp 35.958.055.000,00. Realisasi anggaran pelaksanaan kegiatan pada OPD Dinas Perumahan dan Permukiman tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.28 REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN KEGIATAN
TA. 2023 DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**

KONDISI : 31 Desember 2023

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN APBD AWAL (RP)	ANGGARAN APBD PERUBAHAN (RP)	REALISASI KEUANGAN		KETERANGAN
				(Rp)	(%)	
A	PENDAPATAN	850.000.000	850.000.000	1.072.667.929,00	126,19	Over Target
B	BELANJA	35.138.144.000	35.958.055.000	32.896.848.696	91,49	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.061.003.000	4.026.459.000	3.937.557.625	97,79	
a	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.565.000	4.565.000	4.563.800	99,97	
b	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.320.400.000	3.198.718.000	3.125.054.177	97,70	
c	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	23.158.000	16.800.000	16.800.000	100,00	
d	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	62.158.000	57.528.000	56.114.950	97,54	
e	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	484.944.000	487.631.000	477.934.075	98,01	
f	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	165.778.000	261.217.000	257.090.623	98,42	
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	16.863.501.000	16.370.376.000	13.545.723.525	82,75	
a	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	16.863.501.000	16.370.376.000	13.545.723.525	82,75	
3	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Sampah Regional	4.081.000.000	4.083.625.000	4.083.590.500	100,00	
a	Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Sampah di Daerah Kabupaten/Kota	4.081.000.000	4.083.625.000	4.083.590.500	100,00	

4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah	7.801.387.000	7.806.637.000	7.785.154.391	99,72	
a	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah Domestik dalam di Daerah Kabupaten/Kota	7.801.387.000	7.806.637.000	7.785.154.391	99,72	
5	Program Pengembangan Perumahan	97.008.000	97.008.000	95.359.500	98,30	
a	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	5.550.000	5.550.000	5.550.000	100,00	
b	Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	6.470.000	6.470.000	6.220.000	96,14	
c	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	77.708.000	77.708.000	76.944.500	99,02	
d	Kegiatan Penerbitan Ijin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	21.250.000	7.280.000	6.645.000	91,28	
6	Program Kawasan Permukiman	681.792.000	1.191.792.000	1.182.884.650	99,25	
a	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di Bawah 10 (sepuluh) ha	681.792.000	1.191.792.000	1.182.884.650	99,25	
7	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	756.270.000	1.456.270.000	1.407.087.700	96,62	
a	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.324.850.000	1.456.270.000	1.407.087.700	96,62	
8	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	548.178.000	585.428.000	569.947.500	97,36	
a	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Kabupaten/Kota	548.178.000	585.428.000	569.947.500	97,36	
9	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	1.385.000	1.385.000	1.375.000	99,28	
a	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten	1.385.000	1.385.000	1.375.000	99,28	

10	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	110.045.000	160.045.000	109.647.700	68,51	
a	Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	110.045.000	160.045.000	109.647.700	68,51	
11	Program Penatagunaan Tanah	136.575.000	179.030.000	178.520.605	99,72	
a	Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu daerah Kabupaten/Kota	136.575.000	179.030.000	178.520.605	99,72	
	JUMLAH	35.138.144.000	35.958.055.000	32.896.848.696	91,49	

Jumlah Anggaran Tahun 2023 : Rp 35.958.055.000

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2023 : Rp 32.896.055.000

Nilai Capaian Realisasi Keuangan Tahun 2023 : 91,49%

Dari tabel tersebut di atas capaian kinerja keuangan adalah efisien 91,49%. Walaupun realisasi anggaran tidak mencapai maksimal (100%), hal ini karena adanya sisa lelang dan beberapa anggaran sub kegiatan yang tidak bisa diserap maksimal diantaranya adanya ketentuan untuk belanja makan minum rapat yang harus ada OPD eksternal yang diundang. Namun demikian kegiatan yang dilaksanakan tetap dapat diselesaikan dengan baik.

1. Adapun analisis Efektifitas Penggunaan Anggaran

Tabel 3.29

Analisis Efektifitas Penggunaan Anggaran

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Persenta se Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	
				(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akses Air Minum	Cakupan akses air minum	96	13.545.723.525	82,75
	Meningkatnya akses air minum	Persentase peningkatan akses rumah	1,25	13.545.723.525	82,75

		tangga terhad dap air minum			
2	Meningkatnya akses sanitasi	Cakupan sanitasi layak	94,03	11.868.744.891	99,86
	Meningkatnya akses sanitasi	Persentase peningkatan rumah tangga mengakses sanitasi	0,44	11.868.744.891	99,86
3	Meningkatnya penanganan kawasan kumuh dan perbaikan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman	Cakupan kawasan permukiman perkotaan tidak kumuh	99,12	3.253.279.350	97,88
	Meningkatnya kawasan tidak kumuh perkotaan	Persentase peningkatan kawasan tidak kumuh perkotaan	0,15	3.253.279.350	97,88
4	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan tanah untuk pembangunan	Cakupan pemanfaatan tanah Pemda	95,55	179.895.605	99,50
	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan tanah untuk pembangunan	Persentase penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang tepat waktu	53,85	109.647.700	68,51
	Meningkatnya Implementasi SAKIP DINRUMKIM	Nilai SAKIP DINRUMKIM	73,01	3.937.557.625	97,79

2. Adapun analisis terkait dengan efisiensi penggunaan sumber daya seperti dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.30
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Akses Air Minum	95,97	96	100,03	16.370.376.000	13.545.723.525	82,75	17,28
	Meningkatnya akses air minum	1,22	1,25	102,46	16.370.376.000	13.545.723.525	82,75	19,71
2	Meningkatnya akses sanitasi	93,99	94,03	100,04	11.890.262.000	11.868.744.891	99,82	0,22
	Meningkatnya akses sanitasi	0,40	0,44	110	11.890.262.000	11.868.744.891	99,82	10,18
3	Meningkatnya penanganan kawasan kumuh dan perbaikan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman	99,02	99,12	100,10	3.330.498.000	3.253.279.350	97,88	2,36
	Meningkatnya kawasan tidak kumuh perkotaan	0,05	0,15	300	3.330.498.000	3.253.279.350	97,88	202,26
4	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan tanah untuk pembangunan	93	95,55	102,74	340.460.000	179.895.605	99,50	14,60
	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan tanah untuk pembangunan	100	53,85	53,85	340.460.000	109.647.700	68,51	-31,55
	Meningkatnya Implementasi SAKIP Dinrumkim	73	73,01	100,01	4.026.459.000	3.937.557.625	97,79	2,22
				180,80			91,04	

Upaya efisiensi anggaran yang dilakukan untuk mencapai kinerja adalah dengan:

1. Dalam tujuan meningkatnya akses air minum dengan program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota anggaran

- Rp 16.370.376.000,00, (82,75%) tetapi mampu mencapai capaian kinerja sebesar 100,03%, dan mencapai tingkat efektifitas sebesar 17,28%. Dalam sasaran, program, kegiatan, dan anggaran yang sama tetapi dengan indikator peningkatan akses air minum mampu mencapai capaian kinerja sebesar 102,46% dan mencapai tingkat efektifitas sebesar 19,71%.
2. Dalam tujuan meningkatnya akses sanitasi dengan program Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kab/Kota anggaran Rp 11.890.262.000 (99,82%), tetapi mampu mencapai capaian kinerja sebesar 100,04%, dan mencapai tingkat efektifitas sebesar 0,22%. Dalam sasaran, program, kegiatan dan anggaran yang sama tetapi dengan indikator peningkatan akses sanitasi mampu mencapai capaian kinerja sebesar 110% dan mencapai tingkat efektifitas sebesar 10,18%.
 3. Dalam tujuan meningkatnya penanganan kawasan kumuh dan perbaikan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman dengan program pengembangan perumahan, program kawasan permukiman, program perumahan dan kawasan permukiman kumuh, dan program peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) anggaran Rp 3.330.498.000,00 (97,88%) mampu mencapai capaian kinerja sebesar 100,10% dan mencapai tingkat efektifitas sebesar 2,36%. Dalam sasaran meningkatnya kawasan tidak kumuh perkotaan, dengan program, kegiatan, dan anggaran yang sama mampu mencapai capaian kinerja sebesar 300% dan mencapai tingkat efektifitas sebesar 202,26%.
 4. Dalam tujuan meningkatnya pemenuhan kebutuhan tanah untuk pembangunan program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, program penataangunaan tanah, dan program penyelesaian sengketa tanah garapan anggaran Rp340.460.000,00 (68,51%) mampu mencapai capaian kinerja sebesar 102,74%, dan mencapai tingkat efektifitas sebesar 14,60%. Dalam sasaran, program, kegiatan dan anggaran yang sama mencapai capaian kinerja sebesar 53,85% dan belum mencapai tingkat efektifitas sebesar -31,55% karena Cakupan Persentase penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak mencapai target karena pada saat Penyampaian Nilai, hasil penilaian Appraisal tidak diterima pemilik tanah.

BAB IV PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga

Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan serta sub urusan air minum bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin.

Dengan memperhatikan pengukuran capaian kinerja, maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan tugasnya rata-rata berhasil yaitu mencapai 119,92% dengan kategori sangat tinggi. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dari 4 Tujuan dan 5 Sasaran yang Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Purbalingga ampu Capain Kinerja nya semua berkategori sangat tinggi walaupun ada 1 sasaran tidak tercapai Meningkatnya pemenuhan kebutuhan tanah untuk pembangunan dengan indikator Persentase penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang tepat waktu karena pada saat tidak adanya kesepakatan antara pemilik tanah dengan harga yang ditawarkan oleh appraisal.
2. Total realisasi anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2023 sebesar Rp 32.896.055.000 atau mencapai 91,49% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 35.958.055.000.
3. Analisis Tingkat Efektifitas penggunaan anggaran kategori efektif karena capaian kinerja lebih besar 180,80% dari capaian realisasi anggaran 91,04% dan Analisis Efisiensi penggunaan Sumber Daya mencapai kategori efisien walaupun ada satu sasaran yang tidak mencapai efisien.

Dari aspek tujuan dan sasaran dapat diukur bahwa secara keseluruhan kegiatan sub kegiatan tahun 2023 pada DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN dapat dilaksanakan dengan berhasil dan efisien, secara langsung telah memberikan pengaruh terhadap pencapaian kinerja sasaran

yang cenderung menggambarkan keberhasilan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan serta pada akhirnya menunjukkan keberhasilan dalam pencapaian sebagaimana dicanangkan dalam RENSTRA – DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN tahun 2021 – 2026.

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Purbalingga di masa mendatang, antara lain:

1. Mendorong pihak KSM untuk meningkatkan progres pekerjaan dengan menggunakan material dari penyedia yang sudah dikontrak.
2. Penanganan kumuh/potensi kumuh ke depan dapat dilakukan secara terfokus dan tuntas/komprehensif yang lokasi penanganannya mengacu pada SK kumuh baru, serta didukung dengan anggaran yang memadai sehingga mampu merubah wajah permukiman.
3. Perlu adanya dana yang berkelanjutan dari Pusat karena penanganan kumuh membutuhkan waktu yang tidak singkat.
4. Melakukan persuasi kepada masyarakat untuk dapat/tertarik memanfaatkan tanah Pemda.
5. Mengidentifikasi dan menginventarisasi tanah Pemda yang belum dimanfaatkan dan bernilai ekonomi.
6. Lebih aktif melakukan pendekatan dan menyesuaikan dengan ketentuan terbaru yang berlaku

Demikian laporan kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun Anggaran 2023 yang dapat disajikan dan sudah barang tentu masih banyak kekurangannya, namun seminimal apapun laporan kinerja ini dapat memberikan gambaran dan informasi yang bermanfaat mengenai seluruh program kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman dalam Tahun Anggaran 2023.

Purbalingga, Januari 2024
KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PURBALINGGA



Drs. IMAN HADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650104 198607 1 001

Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2023